

## Mengkonstruksi Marjinalisasi: Syariah Penal Code Order 2013 di Brunei melalui Perspektif Constructivism dan Human Rights

Rehan Zahra Azhari<sup>1</sup>, Rara Gusnita Putri<sup>2</sup>  
<sup>1,2</sup> Hubungan Internasional, Universitas Lampung

\*Email: rehanzahraa00@gmail.com

Histori  
Artikel:

Diajukan:  
08/06/2026

Diterima:  
15/06/2026

Diterbitkan:  
17/06/2026

### Abstract

*This article analyzes the Syariah Penal Code Order 2013 (SPCO 2013) in Brunei Darussalam as a case study of LGBTQ+ marginalization by integrating human rights and constructivist perspectives. The study focuses on how SPCO 2013 not only reflects existing social and religious norms but also functions in internalizing particular sexual norms through the process of norm internalization. Using qualitative methods and document analysis, the research shows that SPCO 2013 institutionalizes discrimination while simultaneously producing notions of “acceptable” sexual identities, contributing to multilayered marginalization of LGBTQ+ individuals. Through a constructivist approach, this article illustrates how law operates as a mechanism of identity formation and political legitimation, while also explaining the tension between deeply internalized local norms and universal human rights principles. The findings highlight the broader challenge of reconciling universal values with deeply rooted local value systems in the context of Brunei.*

**Keywords:** Brunei, Syariah Penal Code; LGBTQ+; marginalization

### Abstrak

Artikel ini menganalisis Syariah Penal Code Order 2013 (SPCO 2013) di Brunei Darussalam sebagai studi kasus marjinalisasi LGBTQ+ dengan mengintegrasikan perspektif human rights dan constructivism, yang memfokuskan pada bagaimana SPCO 2013 tidak hanya merefleksikan norma sosial dan agama, tetapi juga berfungsi dalam menginternalisasi norma seksual tertentu melalui proses norm internalization. Dengan menggunakan metode kualitatif dan analisis dokumen, penelitian ini menunjukkan bahwa SPCO 2013 menginstitutionalisasi diskriminasi sekaligus memproduksi identitas seksual yang dianggap “dapat diterima”, dan marjinalisasi multilapis terhadap kelompok LGBTQ+. Melalui pendekatan konstruktivisme, artikel ini menggambarkan bagaimana hukum berfungsi sebagai mekanisme pembentukan identitas dan legitimasi politik, serta menjelaskan ketegangan antara norma lokal yang terinternalisasi dengan prinsip human rights universal. Temuan ini menyoroti tantangan rekonsiliasi antara nilai universal dan sistem nilai lokal yang sangat mengakar dalam konteks Brunei.

**Kata Kunci :** Brunei; Syariah Penal Code; LGBTQ+; marjinalisasi.

## Pendahuluan

Brunei Darussalam adalah salah satu negara yang menjadi sorotan komunitas internasional mengenai kebijakan domestik yang sering bertentangan dengan standar HAM internasional. Salah satu bukti nyata ini ialah ketika Brunei resmi mengesahkan Syariah Penal Code Order 2013 (SPCO 2013) dan memberlakukannya secara bertahap mulai 2014 hingga fase terakhir pada 2019. Dimana beberapa pasal dalam SPCO 2013 tersebut memuat adanya kriminalisasi terhadap hubungan sesama jenis dengan hukuman yang dinilai kejam dan tidak manusiawi, seperti rajam, cambuk, dan penjara bahkan hukuman mati, yang oleh banyak lembaga HAM internasional dianggap melanggar hak dasar kelompok LGBTQ+ (Human Rights Watch, 2019; OHCHR, 2024). Akan tetapi walaupun Sultan Brunei kemudian mengumumkan moratorium hukuman mati pada 2019, ketentuan hukumnya sendiri masih tetap berlaku dan terus menimbulkan tekanan sosial bagi komunitas LGBTQ+ di Brunei.

Dalam kajiannya sendiri, SPCO 2013 ini lebih banyak dikaji mengenai ketidaksesuaiannya dengan instrumen HAM universal. Salah satunya ialah pelanggaran atas hak privasi individu, dimana orientas seksual adalah bagian dari ruang privat yang wajib dihormati negara (Toonen v. Australia, 1994). Selain dari pelanggaran hak tersebut, dengan adanya hukum ini juga turut menciptakan tekanan psikologis dan rasa ketakutan bagi komunitas LGBTQ+ di Brunei walaupun penerapannya tidak selalu dilakukan secara intensif (Human Rights Watch, 2019).

Bahkan menurut OHCHR (2024) dampak akibat adanya SPCO 2013 ini juga turut mempengaruhi keselamatan serta akses komunitas LGBTQ+ terhadap kesehatan, sebab mereka takut akan konsekuensi hukum yang mungkin mereka dapatkan dari laporan petugas medis atau masyarakat. Hal inilah yang menjadikan komunitas LGBTQ+ di Brunei kehilangan hak mereka terhadap layanan dasar yang seharusnya dijamin oleh negara, sehingga secara tidak langsung hal ini menjadikan kriminalisasi tersebut bukan hanya persoalan hukum saja, tetapi juga persoalan kesejahteraan dan kerentanan sosial. Meskipun begitu, kajian SPCO 2013 dengan menggunakan pendekatan berbasis HAM internasional ini saja masih belum bisa menjelaskan mengapa Brunei tetap mempertahankan hukum ini ditengah tekanan internasional terus berdatangan.

Pada dasarnya, sikap negatif terhadap kelompok LGBTQ+ di Asia Tenggara ini bukanlah hal yang baru, tetapi memang berlandaskan dari norma agama dan budaya yang ada di masyarakat (Manalastas, 2017). Maka dari itu, pemberlakuan SPCO 2013 oleh Brunei ini dapat dikatakan sebagai cerminan dari konstruksi sosial yang ada di masyarakat sebagaimana argumen Katzenstein (1996) mengenai kebijakan negara sebagai cerminan budaya domestiknya. Inilah yang kemudian

diperkuat oleh Müller (2020), yang memperjelas bahwa di Brunei khususnya, birokrasi keagamaan adalah aktor yang berperan aktif dalam memproduksi dan memperkuat norma tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karenanya, keterkaitan antara hukum dan nilai sosial di masyarakat ini menjelaskan mengapa resistensi Brunei terhadap tekanan internasional bukan hanya sikap politik saja, tetapi juga refleksi dari sistem norma yang telah terlembaga dan menjadi identitas negara.

Hal ini jugalah yang menjelaskan mengapa di Asia Tenggara khususnya Brunei, mengalami perkembangan hak LGBTQ+ paling resisten dan menolak norma global (Wilkinson, et.al., 2017). Dimana negara-negara di kawasan ini sering menggunakan wacana budaya dan moralitas sebagai dasar legitimasi untuk mempertahankan kebijakan anti-LGBTQ+ (Langlois, 2024). Adapun perbedaan nilai-nilai negara di kawasan Asia Tenggara dengan Barat juga menjadi salah satu faktor adanya resistensi norma global, yang cenderung berkembang dari Barat. Misalnya saja bisa dilihat penggunaan argumen “nilai-nilai Asia” sebagai alat untuk menolak prinsip universal HAM (Radics, 2025).

Oleh karena itu, untuk melengkapi analisis HAM tersebut, artikel ini juga menggunakan perspektif konstruktivisme agar bisa melihat bagaimana SPCO 2013 ini bisa turut mengkonstruksi nilai dalam masyarakat, dan mendorong adanya marginalisasi terhadap komunitas LGBTQ+ di Brunei. Penggunaan perspektif konstruktivisme ini sendiri mengikuti pandangan bahwa tindakan negara tidak semata-mata didorong oleh kepentingan material, tetapi juga oleh identitas dan norma yang dibentuk secara sosial (Wendt, 1992). Dengan menggunakan perspektif ini juga, dapat dilihat bagaimana nilai-nilai konservatif tersebut dilembagakan melalui SPCO 2013, hingga bisa diterima sebagai bagian dari tatanan sosial yang normal. Penerimaan nilai terlembaga ini sendiri sejalan dengan Finnemore dan Sikkink (1998) yang berargumen bahwa suatu norma yang melembaga, akan berkembang dan bisa dianggap sebagai sesuatu yang wajar tanpa perlu dipertanyakan lagi.

Adapun penolakan Brunei terhadap tuntutan internasional atas pelanggaran HAM dengan alasan pelestarian nilai lokal ini juga merupakan bentuk nyata dari lokalisasi norma, yaitu kecenderungan negara untuk menolak norma global sesuai dengan konteks lokalnya (Acharya, 2004). Jadi dalam hal ini, SPCO 2013 bukan hanya regulasi hukum yang mencerminkan nilai yang sudah ada di masyarakat saja, tetapi juga turut mengkonstruksi dan melembagakan nilai tersebut sebagai bagian dari identitas negara. Hal inilah yang kemudian menghasilkan marginalisasi terhadap komunitas LGBTQ+ di Brunei.

Maka dari itu, dengan menggabungkan kedua perspektif tersebut, artikel ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian berikut: Bagaimana SPCO 2013 mengkonstruksi marginalisasi terhadap komunitas LGBTQ+ di Brunei ditinjau dari perspektif konstruktivisme dan HAM internasional?

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis dokumen untuk menelaah bagaimana Syariah Penal Code Order 2013 (SPCO 2013) membentuk, mereproduksi, dan melegitimasi marginalisasi terhadap kelompok LGBTQ+ di Brunei Darussalam. Analisis dokumen dipilih karena memungkinkan penelusuran terhadap isi normatif hukum, konteks sosial-politik pembentukannya, serta produksi makna yang tercermin dalam instrumen legal (Bowen, 2009). Adapun dokumen utama yang digunakan ialah Syariah Penal Code Order 2013 (SPCO 2013) pasal 82 dan pasal 92 mengenai hukum liwat dan musahaqah, serta ICCPR, dan UDHR sebagai rujukan untuk menguji kesesuaian SPCO 2013 dengan standar HAM internasional.

Kerangka analisis dalam penelitian ini menggabungkan Human Rights Framework dan perspektif konstruktivisme dalam studi Hubungan Internasional. Penggunaan Human Rights Framework sendiri ialah untuk menilai ketentuan SPCO 2013, terutama pasal 82 dan 92, berdasarkan pasal 1, pasal 5, dan pasal 7 UDHR serta pasal 7, pasal 17, dan pasal 26 ICCPR. Sementara itu, pendekatan konstruktivisme khususnya konsep norm internalization digunakan untuk memahami bagaimana SPCO 2013 tidak hanya mengatur perilaku, tetapi juga membentuk identitas seksual dan ekspektasi sosial melalui internalisasi norma religius (Wendt, 1992; Finnemore & Sikkink, 1998; Acharya, 2004).

### **Hasil dan Pembahasan**

Pada pembahasan ini, dokumen yang digunakan sebagai dasar analisis ialah pasal 82 SPCO 2013 mengenai liwat. Dalam pasal 82 ayat 1 sendiri liwat didefinisikan sebagai “sexual intercourse between a man and another man or between a man and a woman other than his wife, done against the order of nature that is through the anus” (SPCO, 2013). Dimana dalam hal ini, bisa diartikan bahwa liwat adalah segala bentuk hubungan yang dilakukan oleh pria dengan pria lainnya atau pria dengan wanita yang bukan istrinya, dan dilakukan menentang ketentuan alam, yaitu melalui anus. Penggunaan frasa “against the order of nature that is through the anus” ini secara tidak langsung menempatkan bahwa bentuk seksualitas yang dianggap normal dan alamiah ialah yang dilakukan hanya dengan seseorang yang berbeda jenis kelamin dan hanya melalui vagina wanita saja. Sehingga dari definisi liwat dalam pasal tersebut saja sudah terlihat posisi hubungan heteroseksual

sebagai satu satunya bentuk seksualitas yang dianggap normal atau alamiah, maka bentuk seksualitas lain yang tidak memenuhi ketentuan heteroseksualitas tersebut, seperti liwat, harus mendapatkan hukuman.

Hukuman atas tindakan liwat ini sendiri tercantum dalam pasal 82 ayat 1, yang menyatakan “Any person who commits liwat is guilty of an offence and shall be liable on conviction to the same punishment as provided for the offence of zina.” Adapun hukuman ini merujuk pada ketentuan zina dalam pasal 69 SPCO 2013, yaitu apabila dibuktikan melalui ikrar terdakwa atau kesaksian minimal empat syahid, maka bagi yang muhshan (pernah menikah atau menikah) dijatuhi hukuman rajam hingga mati, sementara bagi yang ghairu muhshan (belum menikah atau tidak menikah) dikenakan cambuk 100 kali dan penjara satu tahun (SPCO, 2013).

Adapun selain ketentuan dalam pasal 82 tersebut, terdapat pasal 92 yang mengatur musahaqah khusus bagi wanita. Dalam pasal 92 ayat 3 ini mendefinisikan musahaqah sebagai “any physical activities between a woman and another woman which would amount to sexual acts if it is done between a man and a woman, other than penetration.”, yaitu segala aktivitas fisik antara sesama wanita yang akan dianggap sebagai perbuatan seksual jika dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita, selain penetrasi (SPCO, 2013). Jika dilihat dari definisi musahaqah ini sendiri, menunjukkan adanya tolak ukur bahwa aktivitas seksual yang dapat diterima hanyalah dalam hubungan heteroseksual saja, sementara tindakan yang sama namun dilakukan sesama jenis adalah tindakan diluar normal dan diperlukan hukuman bagi para pelakunya. Dalam pasal yang sama, yaitu pasal 92 ayat 1 dan 2 ini juga menjelaskan hukuman atas tindakan tersebut bagi para pelaku. Ancaman hukuman tersebut mencakup denda hingga \$40.000, penjara hingga 10 tahun, dan cambuk hingga 40 kali baik bagi wanita muslim maupun wanita non-muslim.

Dapat dilihat bahwa dari kedua pasal tersebut, hal yang paling menonjol justru bukan hanya mengenai larangan atau hukuman terhadap para pelakunya saja, tetapi juga bagaimana keduanya mendefinisikan seksualitas. Dimana melalui kedua pasal ini SPCO 2013 secara tidak langsung menjadikan hubungan heteroseksual sebagai standar “alami” dan “normal” dan turut mengkonstruksi identitas seksual masyarakat. Jadi hukum yang ada tersebut tidak hanya sebagai alat untuk mengatur perilaku, tetapi juga untuk membentuk pandangan bahwa identitas seksual yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum tersebut adalah penyimpangan yang harus dihukum. Hal inilah yang kemudian sejalan dengan argumentasi Wendt (1992) mengenai norma sosial yang tidak hanya mencerminkan realitas yang sudah ada, tetapi juga aktif membentuknya. Pada konteks SPCO 2013 ini, hal yang sama juga berlaku, dimana hukum ini tidak hanya merespons nilai yang

ada di masyarakat Brunei, tetapi juga memproduksi dan memperkuat nilai tersebut melalui bahasa hukum yang formal dan memiliki kekuatan sanksi negara.

Analisis dokumen terhadap dua instrumen lainnya, yaitu Universal Declaration of Human Rights (UDHR) dan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) juga dilakukan untuk menguji kesesuaian SPCO 2013 dengan standar HAM internasional. Dalam UDHR, pasal 1 sendiri menyatakan bahwa “All human beings are born free and equal in dignity and rights.”, sementara itu dalam pasal 7 secara eksplisit menjamin kesetaraan di hadapan hukum dan perlindungan dari segala bentuk diskriminasi (United Nations, 1948). Jika dilihat dari SPCO 2013, komunitas LGBTQ+ di Brunei ini telah kehilangan hak mereka atas kebebasan dan kesetaraan di hadapan hukum sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 dan pasal 7 UDHR tersebut, dimana mereka tidak bisa hidup dengan tenang bahkan menolak fasilitas kesehatan atas dasar ketakutan untuk dibawa ke jalur hukum atau menghadapi diskriminasi keras dari masyarakat maupun pemerintah Brunei itu sendiri.

Sementara itu, dalam pasal 5 UDHR juga secara khusus melarang adanya penyiksaan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia. Hal yang sama juga terdapat dalam pasal 17 ICCPR, yang menjamin hak setiap individu atas privasi dan melarang campur tangan sewenang-wenang terhadap kehidupan pribadi seseorang. Fakta bahwa komunitas LGBTQ+ di Brunei yang merasa tidak aman baik dari sanksi hukum maupun diskriminasi dari masyarakat, menjadikan mereka kehilangan hak individu dan privasi yang jelas diatur dalam pasal 17 ICCPR. Hal yang sama juga tercantum dalam pasal 26 ICCPR juga turut menegaskan bahwa semua orang berhak atas perlindungan hukum yang setara tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, serta pasal 7 ICCPR secara tegas melarang penyiksaan serta hukuman atau perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi (United Nation, 1966). Adanya pemberian hukuman kejam seperti rajam bahkan hingga hukuman mati bagi para pelaku tindakan liwat maupun musahaqah ini menunjukkan dengan jelas adanya pelanggaran terhadap pasal 5 UDHR tersebut. Maka dari itu, bisa dilihat bahwa ketentuan dalam SPCO 2013 ini memiliki ketidaksesuaian dengan standar HAM internasional menurut UDHR dan ICCPR.

Dari hasil analisis terhadap Syariah Penal Code Order 2013 (SPCO 2013) ini, dapat dilihat bahwa regulasi yang ada ini sebenarnya bukan hanya digunakan sebagai alat hukum yang mengatur perilaku saja, tetapi juga sebagai alat untuk membentuk moral perilaku seksual yang nantinya dianggap dapat diterima atau ditolak oleh masyarakat Brunei. Kalau dilihat dari ketentuan pasal 82 mengenai liwat dan pasal 92 mengenai musahaqah dalam SPCO 2013 ini, keduanya jelas menunjukkan bahwa kriminalisasi tegas memang diberlakukan bagi hubungan

sesama jenis, dan juga dibarengi dengan adanya ancaman hukuman fisik dan pidana yang berat. Hal ini membuktikan dengan jelas bahwa heteroseksualitas dalam konteks pernikahan adalah satu-satunya bentuk hubungan seksual yang sah secara hukum dan diterima masyarakat. Dimana hal ini jugalah yang sejalan dengan apa yang ditemukan oleh Human Rights Watch (2019), yang mengatakan bahwa keberadaan pasal-pasal SPCO ini menimbulkan rasa takut yang berlangsung terus-menerus bagi kelompok LGBTQ+ di Brunei, bahkan walau penegakan hukumnya tidak selalu dilakukan secara intensif. Lalu di laporan yang sama juga, mencatat bahwa tekanan psikologis yang muncul ini sering kali lebih berat dibandingkan risiko penegakan hukumnya sendiri.

Akan tetapi dengan adanya struktur hukum ganda yang ada di Brunei juga, yaitu hukum syariah dan hukum sipil, juga turut membentuk ambiguitas mengenai siapa yang dapat dikenakan SPCO 2013 dan dalam situasi seperti apa. Dalam kajiannya, Müller (2020) menekankan bahwa ketidakjelasan tersebut bukan hanya masalah teknis saja, tetapi adalah karakter bawaan dari sistem hukum Brunei yang memberikan otoritas keagamaan dalam menentukan arah kebijakan moral negara. Jadi kalau dilihat dari perspektif ini, dapat dikatakan bahwa ketidakpastian hukum yang ada ini justru memungkinkan negara untuk mempertahankan norma moral tertentu tanpa harus menegakkannya secara konsisten.

Sementara itu, jika melihat dari penerapan SPCO 2013 ini sendiri, dampaknya bukan hanya dalam persoalan legalitas saja, tetapi juga soal layanan publik dan kesehatan. Dimana dalam temuannya, OHCHR (2024) menunjukkan bahwa kriminalisasi orientasi seksual membuat banyak individu LGBTQ+ enggan untuk mengakses layanan kesehatan atau bantuan sosial yang ada. Hal ini sendiri dikarenakan adanya rasa khawatir bahwa informasi pribadi mereka dapat digunakan untuk menjerat mereka secara hukum. Maka dari itu, hal ini jelas juga meningkatkan risiko kesehatan dan membuat komunitas LGBTQ+ ini lebih rentan terhadap kekerasan berbasis orientasi seksual. Sebagaimana yang ditemukan oleh Manalastas et al. (2017) mengenai homonegativitas di Asia Tenggara, yaitu bahwa norma hukum yang menstigma identitas seksual tertentu pasti dapat memperkuat prasangka sosial dan melegitimasi perlakuan diskriminatif terhadap mereka.

Kalau dilihat dari perspektif konstruktivisme ini, SPCO 2013 yang diterapkan Brunei bukan hanya merefleksikan nilai-nilai agama yang telah ada sebelumnya, tetapi juga berperan dalam memperkuat dan mereproduksi nilai tersebut melalui proses internalisasi norma. Dalam tulisannya, Wendt (1992) menjelaskan bahwa identitas negara terbentuk melalui konstruksi sosial dan interaksi normatif yang terus berlangsung. Maka dapat dikatakan bahwa dalam konteks Brunei ini, SPCO 2013 yang ada berfungsi sebagai sarana untuk menegaskan identitas politik negara yang

berlandaskan nilai Islam konservatif. Adapun Finnemore dan Sikkink (1998) dalam tulisannya juga menambahkan bahwa suatu norma itu dapat mencapai status sesuatu yang dianggap wajar (taken-for-granted) ketika dilembagakan melalui hukum dan institusi. Dengan menggunakan perspektif ini, maka jelas bahwa kriminalisasi terhadap kelompok LGBTQ+ tidak lagi dipahami hanya sebagai aturan hukum saja, tetapi juga sebagai bagian dari identitas moral negara itu sendiri. Dimana norma yang sudah terinternalisasi akan dianggap sebagai hal yang sejalan dengan nilai sosial masyarakat dan dianggap hal yang wajar.

Selain itu, dalam konsep localization dari Acharya (2004) juga menjelaskan bagaimana negara itu dapat menyesuaikan atau bahkan menolak norma global yang datang berdasarkan nilai lokal yang dianggap lebih otoritatif. Dimana kalau dilihat, hal ini sangatlah jelas tergambar di kasus SPCO Brunei ini, yang mana tuntutan internasional untuk dekriminialisasi homoseksualitas ditolak oleh Brunei dengan alasan mempertahankan moralitas dan identitas religius nasional yang dimilikinya. Adapapun seperti yang dikatakan dalam analisis Radics (2025), bahwa pola resistensi semacam ini tidak hanya terjadi di Brunei, tetapi merupakan bagian dari dinamika yang lebih luas di Asia Tenggara, di mana negara-negara di kawasan ini memang sering menjadikan nilai budaya dan agama sebagai dasar untuk menolak norma global terkait hak LGBTQ+.

Maka dari itu, jika dilihat secara keseluruhan, SPCO 2013 yang ada ini bekerja pada tiga tingkatan sekaligus. Yang pertama yaitu pada level legal, dimana hukum ini mengkriminalisasi hubungan sesama jenis secara eksplisit melalui ketentuan hukum. Kemudian yang kedua yaitu pada level sosial, dimana keberadaannya menciptakan rasa takut, isolasi, dan penurunan akses layanan publik bagi komunitas LGBTQ+ di Brunei. Serta yang ketiga, yaitu pada level normatif-identitas, yang artinya SPCO 2013 ini memiliki peran untuk menginternalisasi nilai moral dan menegaskan identitas negara. Jadi, dengan adanya ketiga level inilah yang kemudian menghasilkan marginalisasi yang kompleks dan berdampak luas bagi keamanan, kesehatan, dan posisi sosial kelompok LGBTQ+ di Brunei. Maka kalau dilihat dari sudut pandang HAM, situasi ini memperlihatkan dengan jelas adanya ketidaksesuaian serius dengan prinsip non-diskriminasi dan perlindungan dari perlakuan kejam yang diterapkan. Sementara kalau dilihat dari perspektif konstruktivisme, kondisi yang terjadi ini justru menunjukkan bagaimana hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan, tetapi juga sebagai mekanisme pembentuk identitas dan penguat norma sosial yang bertahan dalam jangka panjang di masyarakat.

## Kesimpulan

Dari analisis mengenai SPCO 2013 melalui dua perspektif, yaitu konstruktivisme dan HAM internasional, tepatnya dengan menggunakan pasal 82 dan 92 sebagai dokumen utama yang dihadapkan dengan ketentuan ICCPR dan UDHR, penelitian ini menyimpulkan bahwa SPCO 2013 berfungsi bukan hanya sebagai instrumen hukum pidana dan mengatur perilaku saja, tetapi juga sebagai alat negara dalam mengkonstruksi marginalisasi terhadap komunitas LGBTQ+ di Brunei. Penggunaan frasa-frasa normatif dalam pasal seperti “against the order of nature”, secara tidak langsung menjadikan heteroseksualitas sebagai norma yang sah dan mengkriminalisasi identitas di luar itu. Sementara itu dalam perspektif HAM internasional, ketentuan dalam SPCO 2013 secara jelas bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi (pasal 7 UDHR; pasal 26 ICCPR), hak atas privasi (pasal 17 ICCPR), dan larangan hukuman yang kejam dan tidak manusiawi (pasal 5 UDHR; pasal 7 ICCPR).

Maka dari itu, upaya perlindungan terhadap hak komunitas LGBTQ+ di Brunei ini tidak bisa hanya diselesaikan dengan pemberian tekanan diplomatik dari komunitas internasional saja. Sebab selama konstruksi normatif yang mendasari SPCO 2013 masih hidup di masyarakat dan legitimasi atas heteroseksualitas sebagai satu-satunya identitas seksual yang sah terus dipertahankan oleh negara, marginalisasi akan terus dialami oleh komunitas LGBTQ+ di Brunei.

Adapun sebagai rekomendasi bagi penelitian selanjutnya, diperlukan adanya eksplorasi langsung mengenai bagaimana komunitas LGBTQ+ di Brunei itu sendiri dalam merespons konstruksi normatif terhadap mereka dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menggunakan metode lain seperti wawancara langsung, maka diharapkan dimensi penelitian bisa lebih dalam daripada analisis dokumen saja. Sementara itu, untuk rekomendasi kebijakan, komunitas internasional dapat memanfaatkan lokalisasi norma untuk dijadikan pertimbangan dalam pendekatan dialog dengan Brunei, jadi bukan hanya melalui tekanan normatif saja.

## References

- Acharya, A. (2004). How ideas spread: Whose norms matter? Norm localization and institutional change in Asian regionalism. *International Organization*, 58(2), 239–275. <https://doi.org/10.1017/S0020818304582024>
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>

- Finnemore, M., & Sikkink, K. (1998). International norm dynamics and political change. *International Organization*, 52(4), 887–917.  
<https://doi.org/10.1162/002081898550789>
- Government of Brunei Darussalam. (2013). *Syariah Penal Code Order, 2013*. Official Gazette of Brunei Darussalam.  
<https://www.agc.gov.bn/AGC%20Images/LAWS/BLUV/Syariah%20Penal%20Code%20Order,%202013.pdf>
- Human Rights Watch. (2019). Brunei's pernicious new penal code. <https://www.hrw.org/news/2019/05/22/bruneis-pernicious-new-penal-code>
- Katzenstein, P. J. (1996). *The culture of national security: Norms and identity in world politics*. Columbia University Press.
- Langlois, A. J. (2024). *Sexuality and gender diversity rights in Southeast Asia*. Cambridge University Press.  
<https://www.cambridge.org/core/elements/sexuality-and-gender-diversity-rights-in-southeast-asia/29200A510553918080C13EA4C227DBD8>
- Manalastas, E. J., Ojanen, T. T., Torre, B. A., Ratanashevorn, R., Hong, B. C. C., Kumaresan, V., & Veeramuthu, V. (2017). Homonegativity in Southeast Asia: Attitudes toward lesbians and gay men in Indonesia, Malaysia, the Philippines, Singapore, Thailand, and Vietnam. *Asia-Pacific Social Science Review*, 17(1), 25–33.  
<https://animorepository.dlsu.edu.ph/apssr/vol17/iss1/3/>
- Müller, D. (2020). Sharia law and the politics of “faith control” in Brunei Darussalam: The trajectory of a religious bureaucracy. *Religions*, 11(8), 391.  
<https://hasp.uni-heidelberg.de/journals/iaf/article/view/3728/3830>
- Office of the High Commissioner for Human Rights. (2024). Decriminalization of LGBTQ+ people saves lives. <https://www.ohchr.org/en/statements-and-speeches/2024/07/decriminalization-lgbtq-people-saves-lives>
- Radics, G. B. (2025). Cultural wars and lesbian, gay, bisexual, transgender (LGBT) rights in Southeast Asia: “Asian values”, human rights, and the “homosexual turn”. *Current Sociology*, 73(5), 715–735.  
<https://doi.org/10.1177/00113921241241808>



- United Nations. (1948). Universal Declaration of Human Rights. UN General Assembly Resolution 217 A. <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>
- United Nations. (1966). International Covenant on Civil and Political Rights. UN General Assembly Resolution 2200A (XXI). <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights>
- United Nations Human Rights Committee. (1994). Toonen v. Australia, Communication No. 488/1992, UN Doc CCPR/C/50/D/488/1992. <https://juris.ohchr.org/casedetails/702/en-US>
- Wendt, A. (1992). Anarchy is what states make of it: The social construction of power politics. *International Organization*, 46(2), 391–425. <https://doi.org/10.1017/S0020818300027764>
- Wilkinson, C., Langlois, A. J., & Gerber, P. (2017). LGBT rights in Southeast Asia: One step forward, two steps back? *IAFOR Journal of Asian Studies*, 3(1).